



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG BANTUAN DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian terkait pengelolaan Dana Kesejahteraan Sosial Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2002 tentang Bantuan Dana Kesejahteraan Sosial Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG BANTUAN DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2002 tentang Bantuan Dana Kesejahteraan Sosial Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 April 2013

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2013 NOMOR 11